

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Agustus 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika

Wayan Bimanda Panalaga¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: ptrheat@gmail.com

Corresponding Author: ptrheat@gmail.com

Abstract: Board of directors hold a fundamental role when it comes to company's growth. When managing a company, board of directors must follow certain guidelines. Fiduciary duty is one of the many rules that board of directors must abide to while managing a company. Ordinarily, board of directors have a perk where they do not personally liable for company loss, but when board of directors neglect their fiduciary duty while taking an action on behalf of the company and that action caused the company to suffer loss or harm, then the board of directors are personally liable and must compensate the loss or harm that the company suffers. This happened due to piercing the corporate veil. This research used normative juridical approach and literature study with secondary data. As a conclusion, the final result of this research showed that fiduciary duty that enacted in Indonesia is slightly differs from America, due to Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company, the Indonesian company law adheres semifiduciary duty, while the American adhere full fiduciary duty. Therefore, the regulation regarding piercing the corporate veil in America is more detailed and broader than the ones in Indonesia.

Keyword: Director, Fiduciary Duty, Piercing The Corporate Veil.

Abstrak: Direksi mempunyai tugas untuk mempunyai peranan penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Dalam kepengurusan suatu perusahaan, direksi harus bertindak berdasarkan aturan-aturan yang wajib ditaati oleh direksi. Salah satu aturan yang wajib ditaati oleh direksi dalam menjalankan tugasnya adalah *fiduciary duty*. Pada umumnya direksi mempunyai sebuah keistimewaan dimana tanggungjawab seorang direksi perusahaan tidak sampai ke harta pribadi direksi. Namun, Ketika seorang direksi mengabaikan *fiduciary dutynya* dalam mengambil sebuah tindakan atas nama perusahaan dan tindakan tersebut merugikan perusahaan, maka direksi berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut, hal ini dikarenakan adanya prinsip *piercing the corporate veil*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan menggunakan data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *fiduciary duty* yang dianut oleh Indonesia dengan Amerika sedikit berbeda walaupun pada intinya sama. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan, yang menganut paham *semifiduciary duty*, sedangkan Amerika menganut

full fiduciary duty. Dampaknya pengaturan terhadap tindakan-tindakan direksi yang dapat dikenakan *piercing the corporate veil* di Amerika jauh lebih luas bila dibandingkan dengan pengaturan yang telah diundangkan di Indonesia.

Kata Kunci: Direksi, *Fiduciary Duty*, *Piercing The Corporate Veil*.

PENDAHULUAN

Pada dewasa ini, tidak ada yang bisa membendung perkembangan dunia. Negara-negara di dunia saling berlomba untuk menjadi lebih baik dari pada negara lainnya. Konsep sebuah perseroan terbatas adalah salah satu buah dari perkembangan zaman.

Konsep perseroan terbatas sendiri pada awalnya merupakan konsep revolusioner yang memungkinkan pengumpulan dana yang begitu besar melalui investasi. Menurut sejarahnya, *Dutch East India Company* atau yang sering kita sebut sebagai VOC, merupakan perusahaan multi nasional modern pertama di dunia.¹

Tentu saja para investor perseoran terbatas mengharpkan imbalan atau keuntungan dari investasi mereka. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perseroan terbatas. Sebagai tanda penyertaan, maka saham menunjukkan kepemilikan atas perseroan terbatas meskipun pemegang sahamnya tidak selalu ikut mengelola atau ikut campur dalam manajemen perseroan terbatas kecuali merupakan pemegang saham mayoritas atau pemegang pengendali dengan porsi saham yang sangat signifikan.²

Di Indonesia sendiri, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan (“UU Perusahaan”). Dalam UU Perusahaan, terdapat begitu banyak asas-asas yang berkembang dari hukum Anglo Saxon di dalamnya, berikut adalah asas-asas tersebut: *Fiduciary duty*; *Corporate opportunity*; *Self dealing*; *Business Judgement Rule*; *Piercing the corporate veil*; *Derivative action*; *Ultra vires*; *Corporate ratification*; Perlindungan minoritas; dan Wewenang Pengadilan.³

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perusahaan, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan sendiri, untuk dapat berjalan, perlu ada yang mengurus perusahaan. Tugas untuk mengurus perusahaan sendiri, jatuh kepada direksi. Hal ini sejalan dengan pendapat Walter Woon, seorang pengacara Singapura, berikut kutipan dari pendapat beliau: “... *a company has no body to be kicked, and no soul to be damned, no hands with wich to work and no mind with wich to think. It cannot act by itself. It must work through the medium of some human being.*”⁴

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Perusahaan, yang dimaksud dengan direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Sebuah ciri khas dari perseroan terbatas adalah risiko yang ditanggung hanya sebesar investasi yang ditanamkan dalam saham dan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara

¹ Clegg, Stewart. “*The East India Company: The First Modern Multinational?*” *Multinational Corporations and Organization Theory: Post Millennium Perspectives*, 2017, 43–67. <https://doi.org/10.1108/s0733-558x2016000049002>.

² Faerber, Esme. *All about Stocks: The Easy Way to Get Started*. New York: McGraw-Hill, 2008, hlm. 12.

³ Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ke-III, 2008, hlm. 4-18.

⁴ M., Woon Walter C. *Woon's Corporations Law*. Singapore: LexisNexis, 2016, hlm, 47.

pribadi terhadap utang perseroan terbatas.⁵ Hal ini tercermin dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Perusahaan yang menyebutkan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Tanggung jawab terbatas yang dinikmati oleh direksi yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat berubah bila terjadi pelanggaran terhadap asas *fiduciary duty* dan asas *piercing the corporate veil* (“PCV”), sehingga tanggung jawab yang dipikul oleh direksi sampai ke harta benda pribadinya. Hal ini menjadi menarik karena dapat dikatakan mencoreng citra perseroan terbatas yang memiliki tanggung jawab terbatas, namun, apakah benar seperti itu?

Makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai tanggung jawab terbatas direksi yang mengalami perubahan bila direksi melakukan pelanggaran terhadap asas *fiduciary duty* dan dengan adanya asas PCV, di Indonesia dan di Amerika yang berbeda sistem hukumnya, antara civil law dengan common law.

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum yang berkaitan langsung dengan objek bahasan.⁷ Penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mengolah data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen, dan jurnal yang ada kaitannya dengan tema penelitian sebagai bahan utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *Fiduciary Duty* dan *Piercing The Corporate Veil* Dengan Tanggung Jawab Direksi di Indonesia

Menurut Munir Fuady, *Fiduciary duty* adalah suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa antara direktur dan perseroan terdapat hubungan *fiduciary* sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan terbatas. UU Perusahaan sendiri hanya memberlakukan prinsip *semifiduciary duty*, karena UU Perusahaan memberlakukan asas *fiduciary duty*, namun tidak secara penuh. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 97 UU Perusahaan.

Menurut M. Yahya Harahap, direksi wajib melakukan pengurusan perseroan terbatas dengan “itikad baik” (*good faith*) yang meliputi aspek:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selama dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for a proper purpose*);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan terbatas (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan;

⁵ Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 75-76.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), h. 43.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan terbatas (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan terbatas, dilarang mempergunakan informasi perseroan terbatas, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan terbatas untuk pribadi, tidak melakukan transaksi pribadi dengan perseroan terbatas, tidak melakukan persaingan dengan perseroan terbatas (*competition with the company*), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan terbatas dengan penuh tanggung jawab, meliputi aspek:
- Wajib saksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*reasonable judgment*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*);
 - Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*), yakni terus-menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan terbatas;
 - Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Paul L. Davies dalam bukunya yang berjudul *Gower's Principles of Modern Company Law*, memberikan pendapat mengenai cara direksi untuk memenuhi asas *fiduciary duty* dalam melakukan tugasnya, berikut kutipan dari buku tersebut: “*in applying the general equitable principle to company directors, four separate rule have emerged, these are:*

- That director must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred;*
- That they must not fetter their discretion as to how they shall act;*
- That, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other person are liable to conflict with their duties.”*⁸

Sejalan dengan pendapat Paul L. Davies, Ridwan Khairandy juga memberikan pendapat mengenai pelaksanaan *fiduciary duty* oleh direksi, antara lain: Dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*); Dilakukan dengan *proper purpose*; Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan Tidak memiliki benturan kepentingan.⁹

Bila sudah menjalankan *fiduciary duty* beserta dengan tata cara pelaksanaan di atas, direksi tidak akan bertanggungjawab karena salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgment*) ketika direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.¹⁰ Berbeda dengan hukum di Indonesia, hukum di Inggris dan di Australia tidak menganggap *duty of care* sebagai bagian dari *fiduciary duty*.¹¹

Dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* sudah terjadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yang pertama merupakan pengesahan pelanggaran *fiduciary duty*. Hal ini merupakan suatu prinsip umum bahwa seseorang yang melaksanakan tugasnya sebagai *trustee*, dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh pihak yang memberikan kepercayaan tersebut dengan mengesahkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum yang telah diambil oleh

⁸ Davies, Paul L., “*Gower's Principles of Modern Company Law*”, London: Sweet Maxwell, 1997, hlm. 601.

⁹ Khairandy, Ridwan. “*Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*”, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hlm. 209.

¹⁰ Asri, Ardison. “*Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8, 2017.

¹¹ Bitė, Virginijus, Vilija Mogenytė, and Salvija Mulevičienė. “*Civil Liability of a Company Director in the Vicinity of Insolvency: The Lithuanian Approach*.” *European Business Organization Law Review* 23, no. 2 (2022): 455–79. <https://doi.org/10.1007/s40804-022-00240-8>.

trustee tersebut. Pengesahan tindakan tersebut oleh rapat umum pemegang saham memiliki dua aspek, yaitu:

1. Mengikat perseroan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi yang melakukan pelanggaran atas *fiduciary duty* tersebut;
2. Membebaskan anggota direksi tersebut dari pertanggungjawabannya kepada perseroan dari pelanggaran *fiduciary duty* tersebut.

Selain pengesahan pelanggaran *fiduciary duty* yang dijabarkan di atas, perseroan terbatas juga dapat melakukan tanggung jawab terhadap pelanggaran *fiduciary duty* yang dilakukan oleh direksi, dengan cara sebagai berikut:

1. Ganti rugi atau kompensasi (*damages or compensation*).
2. Pengembalian keuntungan yang diperoleh oleh direksi tersebut sebagai akibat dari tindakannya yang menguntungkan dirinya secara tidak sah tersebut (*account of profits*).
3. Permohonan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat anggota direksi tersebut (*recission of contract*).

Salah satu pelanggaran *fiduciary duty* adalah dibuatnya perjanjian secara sembunyi-sembunyi oleh anggota direksi yang menguntungkan dirinya sendiri. Dalam banyak hal, perjanjian ini dapat merugikan perseroan secara tidak langsung. Maksud dari pembatalan perjanjian ini adalah untuk mengembalikan segala sesuatunya pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perjanjian antara direksi dan pihak lawan yang merupakan pelanggaran *fiduciary duty* direksi tersebut terhadap perseroan.

4. Pengembalian harta kekayaan yang diperoleh direksi tersebut (*return of property*).

Dalam hal direksi memperoleh harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, maka perseroan terbatas dapat meminta agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut diserahkan kepada perseroan terbatas.¹²

Selanjutnya terhadap asas *piercing the corporate veil*, Kata "*piercing*" berarti mengoyak atau menembus, sementara *veil* berarti kerudung atau cadar. Maka ungkapan PCV secara harafiah berarti cadar badan hukum dikoyak atau ditembusi. Dalam penerapannya ke dalam ilmu hukum perseroan, doktrin PCV berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggung jawab dan harta benda pemegang sahamnya sungguhpun secara *de jure* seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan terbatas untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukannya.

Asas PCV ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

Konsekuensi hukum atas PCV adalah hilangnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan Pasal 3 Ayat (1) UU Perusahaan dan pemegang saham dengan sendirinya ikut memikul resiko bersama-sama dengan perseroan terbatas untuk membayar utang perseroan terbatas dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Dalam penerapannya, UU Perusahaan hanya memberikan 4 (empat) kemungkinan agar asas PCV ini dapat dilakukan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dituliskan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Perusahaan, yang mana sebagai berikut:

1. Jika persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan dengan itikad buruk, secara langsung atau tidak, memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Ikut terlibatnya pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan;

¹² Lipton, Phillip dan Abraham Herzberg. "*Understanding Company Law*", Brisbane: The Law Book Company Limited, 1992, hlm . 342-344.

4. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, secara langsung atau tidak, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Sejalan dengan pendapat di atas, M. Yahya Harahap juga memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menyebabkan hapusnya tanggung jawab terbatas suatu perseroan terbatas, yaitu:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Apabila suatu perseroan terbatas gagal memenuhi syarat dan prosedur secara hati-hati, bisa terlambat perseroan mendapatkan status pengesahan sebagai badan hukum, maka berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua tindakan perusahaan.

2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Adanya itikad buruk dari pemegang saham dominan untuk memeralat perseroan terbatas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Menipu kreditor; Kapital tipis; Perampokan; Mengakali peraturan perundang-undangan; Menghindari kewajiban yang ada.

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

Apabila pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan terbatas untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk membayar utang.

Sebagai organ yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas, direksi sangat berpotensi untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan wewenang yang diterimanya. Direksi dapat dikenakan pertanggung jawaban penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan terbatas jika direksi terbukti melakukan kesalahan-kesalahan pribadi di atas. Direksi bertanggung jawab atas kerugian yang ia timbulkan berdasarkan asas PCV bila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada Perseroan;

Direksi yang dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban fiduciary duty, tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik dalam menjalankan pengurusan Perseroan, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) UU Perusahaan. Disamping itu, bahkan UU Perusahaan mengatur lebih jauh, dengan memberikan kewenangan gugatan doktrin PCV bukan hanya kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh Perseroan, melainkan juga kepada Pemegang Saham Perseroan yang dalam hal ini Pemegang Saham tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas, dan dalam hal ini Pemegang Saham minimal 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh saham dengan suara yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UU Perusahaan.

2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;

Salah satu tugas Direksi adalah menyediakan perhitungan laporan tahunan perseroan terbatas yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, maka Direksi bersama dengan Komisaris bertanggung jawab secara renteng, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) UU Perusahaan.

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;

Apabila perseroan terbatas pailit, maka tidak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Direksi baru bisa dimintai pertanggung jawaban dalam hal Perseroan pailit, bila Direksi terbukti memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi;

- b. Untuk membayar hutang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari asset-aset perseroan. Bila aset perseroan terbatas tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi;
 - c. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan terbatas bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.
4. Permodalan yang tidak layak;
Manakala modal perseroan terbatas tidak cukup layak untuk menunjang suatu kegiatan, maka kegiatan tersebut wajib untuk tidak dilakukan oleh direksi.
5. Perseroan beroperasi secara tidak layak;
Apabila suatu perseroan beroperasi secara tidak layak, sehingga merugikan pihak ketiga dan/atau Pemegang Saham, maka direksi sebagai pihak eksekutif perseroan terbatas dapat dimintakan pertanggung jawab secara pribadi, kecuali apabila direksi telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai prinsip-prinsip bisnis yang layak (*business judgement rule*).¹³

Menurut M. Yahya Harahap, direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami perseroan terbatas apabila: Bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*); atau Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan terbatas.

Namun, dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Perusahaan memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan terbatas. Berikut di bawah ini merupakan kutipan lengkap dari Pasal tersebut: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Asas *Fiduciary Duty* dan *Piercing The Corporate Veil* Dengan Tanggung Jawab Direksi di Amerika

Menurut artikel yang dibuat oleh Lymman P.Q. Jhonson dan Mark A. Sides, *fiduciary duty* oleh direksi terdiri dari 3 (tiga) jenis kewajiban, antara lain:

1. *Duty of care*

Dengan dipenuhinya kewajiban ini, seorang direksi dapat dibebaskan dari gugatan hukum kepadanya. Kewajiban yang mewajibkan direksi untuk menjalankan pekerjaannya secara berhati-hati dan bahwa tindakan yang diambil oleh direksi adalah tindakan yang akan juga diambil oleh orang lain pada kedudukan yang sama. Untuk memenuhi kewajiban ini, direksi harus jeli dalam melihat informasi yang dia miliki dan memastikan bahwa ia telah memiliki informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan.

2. *Duty of loyalty*

Kewajiban yang mewajibkan direksi untuk menjalankan pekerjaannya demi kepentingan terbaik perusahaan. Kewajiban ini mewajibkan direksi untuk lebih mengedepankan kepentingan perusahaan ketimbang kepentingan pribadi direksi.

3. *Duty of good faith*

¹³ Asri, Ardison. “Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8, 2017.

Pengertian dari kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik sendiri masih belum jelas dalam dunia hukum. Namun, salah satu indikator itikad buruk adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, padahal direksi itu mengetahui bahwa tindakan yang ia ambil melanggar hukum.¹⁴

Menurut Bernard S. Black, seorang professor di Standford Law School, macam-macam *fiduciary duty* yang dimiliki oleh direktur antara lain sebagai berikut:

1. *Duty of loyalty.*

Fiduciary duty paling penting adalah *duty of loyalty*. Kewajiban ini mewajibkan direksi untuk bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Untuk mematuhi kewajiban ini salah satu hal yang perlu direksi lakukan adalah menghindari transaksi yang terdapat potensi benturan kepentingan.

2. *Duty of care.*

Kewajiban untuk memperhatikan perusahaan dan untuk mengambil keputusan yang bagus. Pengadilan di Amerika tidak menanggapi direksi bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil tanpa adanya benturan kepentingan, kecuali keputusan tersebut dianggap sangat tidak rasional, karena di Amerika menganut doktrin *noninterference* atau yang biasa disebut *business judgement rule*.

3. *Duty of disclosure.*

Kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemegang saham bila terdapat voting dari pemegang saham dan terdapat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan mengandung benturan kepentingan didalamnya.

4. *Duty of extra care when selling company.*¹⁵

Menurut Robert A. Kutcher, *fiduciary duty* dari seorang direksi secara general adalah *the duty of care and the duty of loyalty*. Hal ini dapat dilihat dari *Chapter 8.30 Business Corporation Act* yang mengatur mengenai *standart of conduct for directors*, yang berisikan: “*Each member of the board of directors, when discharging the duties of a director, shall act: in good faith, and in a manner the director reasonably believes to be in the best interests of the corporation.*”

Sedangkan tanggung jawab dari direksi diatur dalam *Chapter 8.31 Business Corporation Act* yang mengatur mengenai *standar of liability for directors*, berikut kutipan lengkap dari peraturan tersebut:

1. *director shall not be liable to the corporation or its shareholders for any decision to take or not to take action, or any failure to take any action, as a director, unless the party asserting liability in a proceeding establishes that:*

a. *any provision in the articles of incorporation authorized by § 2.02(b)(4) or the protection afforded by § 8.61 for action taken in compliance with § 8.62 or 8.63, if interposed as a bar to the proceeding by the director, does not preclude liability; and*

b. *the challenged conduct consisted or was the result of:*

1) *action not in good faith; or*

2) *a decision which the director did not reasonably believe to be in the best interests of the corporation, or as to which the director was not informed to an extent the director reasonably believed appropriate in the circumstances; or*

3) *a lack of objectivity due to the director’s familial, financial or business relationship with, or a lack of independence due to the director’s domination or control by, another person having a material interest in the challenged conduct which relationship or which domination or control could reasonably be expected to have affected the*

¹⁴ Johnson, Lyman P. Q. and Sides, Mark A. "The Sarbanes-Oxley Act and Fiduciary Duties," William Mitchell Law Review: Vol. 30: Iss. 4, Article 12, 2004.

¹⁵Black, Bernard S., “The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors”, 2001.

- director's judgment respecting the challenged conduct in a manner adverse to the corporation, and after a reasonable expectation to such effect has been established, the director shall not have established that the challenged conduct was reasonably believed by the director to be in the best interests of the corporation; or*
- 4) *a sustained failure of the director to devote attention to ongoing oversight of the business and affairs of the corporation, or a failure to devote timely attention, by making (or causing to be made) appropriate inquiry, when particular facts and circumstances of significant concern materialize that would alert a reasonably attentive director to the need therefore; or*
 - 5) *receipt of a financial benefit to which the director was not entitled or any other breach of the director's duties to deal fairly with the corporation and its shareholders that is actionable under applicable law.*
2. *The party seeking to hold the director liable:*
- a. *for money damages, shall also have the burden of establishing that: harm to the corporation or its shareholders has been suffered, and the harm suffered was proximately caused by the director's challenged conduct; or*
 - b. *for other money payment under a legal remedy, such as compensation for the unauthorized use of corporate assets, shall also have whatever persuasion burden may be called for to establish that the payment sought is appropriate in the circumstances; or*
 - c. *for other money payment under an equitable remedy, such as profit recovery by or disgorgement to the corporation, shall also have whatever persuasion burden may be called for to establish that the equitable remedy sought is appropriate in the circumstances.*
3. *Nothing contained in this section shall (1) in any instance where fairness is at issue, such as consideration of the fairness of a transaction to the corporation under § 8.61(b)(3), alter the burden of proving the fact or lack of fairness otherwise applicable, (2) alter the fact or lack of liability of a director under another section of this Act, such as the provisions governing the consequences of an unlawful distribution under § 8.33 or a transactional interest under § 8.61, or (3) affect any rights to which the corporation or a shareholder may be entitled under another statute of this state or the United States."*

Sehingga berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang direksi dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh perusahaan apa bila direksi tersebut bertindak tidak berdasarkan dengan itikad yang baik, bertindak tidak berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan, terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan kerugian yang timbul dikarenakan ketidak seriusan direksi dalam mengatur perusahaan. Alasan dapat diajukannya PCV menurut Pengadilan di Amerika, antara lain:

1. *significant undercapitalization of the business entity (capitalization requirements vary based on industry, location, and specific company circumstances);*
2. *failure to observe corporate formalities in terms of behavior and documentation;*
3. *intermingling of activities or assets of the corporation and of the shareholder;*
4. *treatment by an individual of the assets of the corporation as his/her own;*
5. *failure to pay dividends;*
6. *siphoning of corporate funds by the dominant shareholder(s), through, inter alia, the payment of dividends;*
7. *nonfunctioning corporate officers and/or directors;*
8. *absence or inaccuracy of corporate records;*
9. *overlap of corporate records, functions, or personnel;*
10. *use of the corporation as a "facade" for personal dealings of the dominant shareholder(s), the "alter ego theory";*

11. *failure to maintain arm's length relationships with related entities; use of the corporation to promote fraud, injustice, or illegalities; and payment by the corporation of individual obligations.*"¹⁶

KESIMPULAN

1. Terdapat sedikit perbedaan kewajiban yang dilakukan direksi menurut asas *fiduciary duty* di Indonesia dan di Amerika, karena UU Perusahaan di Indonesia hanya memberlakukan prinsip *semifiduciary duty*. Namun pada intinya asas *fiduciary duty* tetap dipandang sama di Indonesia maupun di Amerika, yang mana dalam menjalankan tugasnya direksi harus melakukannya dengan itikad baik, tindakan dilakukan demi kebaikan terbaik untuk perusahaan, dan tidak adanya benturan kepentingan saat mengambil tindakan.
2. Asas PCV baik di Indonesia maupun di Amerika sama-sama membuat direksi memiliki tanggungjawab hingga harta pribadi bila melalaikan *fiduciary duty*nya. Namun, Amerika mengatur secara lebih jelas dan rinci mengenai tindakan-tindakan direksi yang menyebabkan berlakunya asas PCV, yang mengakibatkan lebih dijaminnya hak-hak pemegang saham perusahaan di Amerika bila dibandingkan dengan pemegang saham perusahaan di Indonesia.

REFERENSI

- Ardison Asri. (2017). Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8.
- Bernard S. Black. (2001). The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors.
- Esme Faerber. (2008). All about Stocks: The Easy Way to Get Started, New York: McGraw-Hill.
- Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonathan Macey and Joshua Mitts. (2014). Finding Order in the Morass: The Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil, 100 Cornell L. Rev. 99.
- Lyman P. Q. Johnson dan Mark A. Sides. (2004). The Sarbanes-Oxley Act and Fiduciary Duties, William Mitchell Law Review: Vol. 30: Iss. 4, Article 12.
- Munir Fuady. (2008). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ke-III, 2008.
- M. Yahya Harahap. (20019). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-VII.
- Paul L. Davies. (1997). Gower's Principles of Modern Company Law, London: Sweet Maxwell.
- Phillip Lipton dan Abraham Herzberg. (1992). Understanding Company Law, Brisbane: The Law Book Company Limited.
- Ridwan Khairandy. (2009). Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Stewart Clegg. (2017). The East India Company: The First Modern Multinational? Multinational Corporations and Organization Theory: Post Millennium Perspectives 2017, 43–67.

¹⁶ Jonathan Macey and Joshua Mitts, "Finding Order in the Morass: The Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil", 100 Cornell L. Rev. 99, 2014.

Virginijus Bitė, Vilija Mogenytė, dan Salvija Mulevičienė. (2022). Civil Liability of a Company Director in the Vicinity of Insolvency: The Lithuanian Approach. *European Business Organization Law Review* 23.

Woon Walter C. M. (2016). *Woon's Corporations Law*. Singapore: LexisNexis.